

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR

TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA GIRIMUKTI KECAMATAN MALAUSMA, DESA SUKAMAJU KECAMATAN LEMAHSUGIH DAN DESA KEDUNGSARI KECAMATAN LIGUNG KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, kegiatan pemerintahan dan pembangunan dalam wilayah Desa Buninagara Kecamatan Malausma, Desa Kalapadua Kecamatan Lemahsugih dan Desa Kedungkencana Kecamatan Ligung, maka untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dipandang perlu melakukan pembentukan desa melalui pemekaran Desa Buninagara Kecamatan Malausma, Desa Kalapadua Kecamatan Lemahsugih dan Desa Kedungkencana Kecamatan Ligung;

b. bahwa 2

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Girimukti Kecamatan Bantarujeg, Desa Sukamaju Kecamatan Lemahsugih dan Desa Kedungsari Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang 2

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan,

Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan ;

9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 17, Seri E) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27, Seri D) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 2, Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 11, Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 14, Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
dan
BUPATI MAJALENGKA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA GIRIMUKTI KECAMATAN BANTARUJEG, DESA SUKAMAJU KECAMATAN LAMAHSUGIH DAN DESA KEDUNGSARI KECAMATAN LIGUNG KABUPATEN MAJALENGKA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi /Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan sesuai dengan kebutuhan daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Majalengka.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Majalengka.
11. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, pelaksana teknis Lapangan dan unsur kewilayahan.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan dan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
13. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Dana perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
15. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten.
16. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan desa yang berasal dari pendapatan asli desa, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan sumbangan dari pihak ketiga maupun pinjaman desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang

dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

18. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Pemerintah Desa.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Desa yang selanjutnya disingkat RTRW Desa adalah rencana yang mengatur struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Desa, Yang merupakan hasil dari kegiatan perencanaan tata ruang.
20. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II 4

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Membentuk Desa Girimukti Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka dengan wilayah meliputi :
 - a. Dusun Selaawi;
 - b. Dusun Tanpaibun;
 - c. Dusun Nagarasinga.
- (2) Batas Desa Girimukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Sebelah Utara : Desa Buninagara.
 - b. Sebelah Timar : Desa Buninagara.
 - c. Sebelah Selatan : Desa Buana Mekar Kabupaten Ciamis.
 - d. Sebelah Barat : Desa Cipasung Kecamatan Lemahsugih.

- (3) Desa Girimukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari desa Buninagara Kecamatan Bantarujeg.
- (4) Dengan dibentuknya Desa Girimukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wilayah Desa Buninagara meliputi :
 - a. Blok Desa Buninagara;
 - b. Dusun Cikidang;
 - c. Dusun Cidaramaning.
- (5) Pusat Pemerintahan Desa Girimukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Dusun Selaawi.
- (6) Perubahan pusat Pemerintahan Desa Girimukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan pengembangan dan perubahan RTRW Desa.

Pasal 3

- (1) Membentuk Desa Sukamaju Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka dengan wilayah meliputi :
 - a. Kampung Cikondang;
 - b. Kampung Rancabalong.
- (2) Batas Desa Sukamaju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Sebelah Utara : Desa Sinargalih.
 - b. Sebelah Timar : Desa Sinargalih dan Desa Kalapadua.
 - c. Sebelah Selatan : Desa Kalapadua.
 - d. Sebelah Barat : Desa Padarek dan Desa Margajaya.
- (3) Desa Sukamaju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Desa Kalapadua Kecamatan Lemahsugih.

- (4) Dengan dibentuknya Desa Sukamaju sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wilayah Desa Kalapadua meliputi :
- a. Kampung Blok Desa;
 - b. Kampung Cintapada;
 - c. Kampung Cipancur.
- (5) Pusat Pemerintahan 5
- (5) Pusat Pemerintahan Desa Sukamaju sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di Dusun Rancabalong.
- (6) Perubahan Pusat Pemerintahan Desa Sukamaju sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan pengembangan dan perubahan RTRW Desa.

Pasal 4

- (1) Membentuk Desa Kedungsari Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka dengan wilayah meliputi :
- a. Dusun Mekarrasa;
 - b. Dusun Kedungmekarwangi.
- (2) Batas Desa Kedungsari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Sebelah Utara : Desa Leuweungkencana.
 - b. Sebelah Timar : Desa Kejiwan.
 - c. Sebelah Selatan : Desa Kodasari.
 - d. Sebelah Barat : Desa Kedungkencana.
- (3) Desa Kedungsari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Desa Kedungkencana Kecamatan Ligung.
- (4) Dengan dibentuknya Desa Kedungsari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wilayah Desa Kedungkencana meliputi :

- a. Dusun Kedungjaya;
 - b. Dusun Kedungmulya;
 - c. Dusun Kedungindah.
- (5) Pusat Pemerintahan Desa Kedungsari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di Dusun Kedungmekarwangi
- (6) Perubahan Pusat Pemerintahan Desa Kedungsari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan pengembangan dan perubahan RTRW Desa.

Pasal 5

Batas Desa-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan IX Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka persiapan, Pemerintah Daerah melalui Kecamatan melakukan monitoring dan bimbingan terhadap Desa Girimukti, Desa Sukamaju dan Desa Kedungsari.
- (2) Pembentukan Pemerintahan dan hal-hal lain guna pembentukan Desa Girimukti, Desa Sukamaju dan Desa Kedungsari akan ditentukan kemudian oleh Peraturan/Keputusan Bupati.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Sebelum dibentuknya Pemerintahan Desa secara definitif, maka segala urusan pemerintahan dan kemasyarakatan Desa Girimukti, Desa Sukamaju dan Desa Kedungsari menginduk pada Pemerintahan Desa Buninagara, Desa Kalapadua dan Desa Kedungkencana.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku paling lambat 1 (satu) Tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal

BUPATI
MAJALENGKA,

TUTTY HAYATI
ANWAR

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

SUHARDJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2007 NOMOR
SERI